

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN SUMBAWA KABUPATEN SUMBAWA

Lalu Wira Agung Mulajati
NPP. 30.1090

Asdaf Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: wira.mulajati@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tri Raharjanto, S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Sumbawa Regency is known to have potential in the field of animal husbandry so it is called "Livestock Regency". The community raises livestock not only for personal use but also contributes to the Local Original Income. However, the old pattern of semi-intensive community in raising livestock caused problems of order and peace in Sumbawa District. **Purpose:** The purpose of this study is to examine the implementation of livestock control policies in Sumbawa District, Sumbawa Regency, examine the supporting and inhibiting factors of livestock control policy implementation in Sumbawa District, Sumbawa Regency, and analyze efforts to optimize policies in livestock control in Sumbawa District, Sumbawa Regency. **Method:** This research method is a descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out by means of interviews, observation and documentation. **Results/Findings:** The results of this study, the size and objectives of the implementation of livestock control that have not been carried out properly, the resources owned have not been supported, the characteristics of implementing agents in the implementation of livestock control policies that do not yet have a clear bureaucratic structure, The tendency of the executors in duty is quite competent, communication between organizations and implementation activities has been carried out quite well, and the social, economic, and political environment has a significant influence in the case of roaming livestock. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the implementation of livestock control policy in Sumbawa District, Sumbawa Regency has not been well realized, as can be seen from the findings of livestock entering the settlement, Supporting factors for socialization through social media and active community participation to report, inhibiting factors namely budget problems and other technical constraints and Efforts to optimize policies are carrying out patrols, joint operations, and cooperation with other regional agencies. The suggestion from the researcher is to make a special bylaw related to this problem, Collaborate with sub-districts and sub-districts and further maximize socialization through the use of social media. **Keywords:** Policy Implementation, Breeding of livestock, Police Unit Pamong Praja

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Sumbawa dikenal memiliki potensi di bidang peternakan sehingga disebut “Kabupaten Peternakan”. Masyarakat memelihara hewan ternak bukan hanya untuk keperluan pribadi tetapi juga berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Namun, pola lama masyarakat yang semi intensif dalam memelihara hewan ternaknya menimbulkan permasalahan ketertiban dan ketentraman di Kecamatan Sumbawa. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dan menganalisis upaya untuk mengoptimalkan kebijakan dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. **Metode:** Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini, ukuran dan tujuan implementasi penertiban hewan ternak yang belum terlaksana dengan baik, sumber daya yang dimiliki belum mendukung, karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan penertiban hewan ternak yang belum memiliki struktur birokrasi yang jelas, sikap kecenderungan para pelaksana dalam bertugas cukup berkompetensi, komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksanaan sudah terlaksana dengan cukup baik, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh signifikan dalam kasus hewan ternak yang berkeliaran. **Kesimpulan:** Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa belum terealisasi dengan baik terlihat dari masih ada temuan hewan ternak yang masuk ke pemukiman, faktor pendukung adanya sosialisasi melalui sosial media dan partisipasi aktif masyarakat untuk melapor, faktor penghambat yakni permasalahan pada anggaran dan kendala teknis lainnya serta Upaya untuk mengoptimalkan kebijakan adalah melaksanakan patroli, operasi gabungan, dan kerja sama dengan instansi daerah lainnya. Saran dari peneliti adalah membuat perda khusus terkait permasalahan ini, bekerja sama dengan kelurahan dan kecamatan serta lebih memaksimalkan sosialisasi melalui pemanfaatan media sosial.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penertiban Hewan Ternak, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang senantiasa melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di segala lini termasuk di dalamnya pembangunan-pembangunan yang dilakukan di daerah. Perwujudan dari pembangunan adalah pembangunan yang merata bukan hanya disuatu bidang tertentu tetapi juga dibidang yang lain secara merata keseluruh rakyat Indonesia. Hal ini telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu “Meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Secara geografis Indonesia memiliki wilayah yang terdiri dari beberapa daerah. Daerah tersebut dibagi atas beberapa daerah provinsi, kabupaten dan kota, masing-masing daerah tersebut memiliki Pemerintahan Daerah, dengan tujuan mempermudah kinerja Pemerintahan Pusat terhadap Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum bahwa “Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Pemerintahan menurut Haryanto, dkk (1997) didefinisikan sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah klasifikasi urusan Pemerintahan terdiri dari tiga urusan Pemerintahan yang meliputi urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut merupakan urusan Pemerintahan yang seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan Pemerintahan konkuren merupakan urusan Pemerintahan yang terbagi atas pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan. Urusan Pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana otonomi daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat termasuk menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum seperti yang tercantum dalam dalam pasal 13 ayat 2 Peraturan Daerah tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, diwilayah Kabupaten Sumbawa termasuk Kecamatan Sumbawa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat supaya masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Berkaitan dengan Pasal 13 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam peraturan tersebut menyebutkan, “setiap orang wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum.”

Peternak yang memiliki hewan ternak yang berkeliaran tidak pada tempatnya dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemerintah harus segera menertibkan dan memiliki kesadaran hukum bahwa apa yang telah dilakukan dengan melepas liarkan hewan ternaknya itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan hal lainnya.

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik yaitu kerusakan lingkungan akibat dari hewan ternak liar yang digembalakan tanpa pengawasan dari pemiliknya, kerusakan lingkungan yang timbul seperti rusaknya tanaman pada taman kota, menimbulkan kecelakaan yang dapat merugikan pengguna jalan dan pemilik hewan ternak itu sendiri, dan menimbulkan konflik diantara masyarakat sebab hewan ternak tersebut dapat merusak properti milik masyarakat lainnya yang mengakibatkan perselisihan apabila permasalahan tersebut tidak menemui titik temu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dan guna mendukung Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat untuk lebih mempertegas kebijakan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik maka Bupati mengeluarkan Surat Edaran 18836/065/SATPOLPP/2022. Edaran ini berlaku untuk semua hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Surat Edaran ini ditujukan kepada camat, kepala desa/lurah, dan masyarakat yang diminta bersikap tegas dengan mengatasi permasalahan ini.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Lingga) oleh Nurliza Ulfah dengan objek penelitiannya adalah Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta faktor-faktor yang memengaruhi fungsi camat dalam menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penelitian oleh M. Arif Panungkul terkait Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari Struktur hukum (legal structure) Subtansi hukum (legal substance) dan Budaya hukum (legal culture). Penelitian oleh Hidayat Tri Atmojo, Asni dan Asrianto Zainal mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan ditemukan bahwa dalam proses Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Palangga Selatan terdapat kendala-kendala yaitu, masalah sistem hukum yang tidak bekerja dengan maksimal, seperti struktur, subtansi dan budaya hukum.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana peneliti hanya menggunakan satu teori yaitu teori Model Implementasi Kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008). yang menyatakan bahwa terdapat 6 variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan yakni ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan penertiban hewan ternak dengan lokus penelitian Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implemementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

II. METODE

Agar dapat memahami data dan menganalisis serta mendeskripsikan data yang terkumpul sesuai dengan data dilapangan maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan pencarian fakta dan melakukan survey dari beberapa jenis pertanyaan. metode kualitatif deskriptif menghasilkan dan juga mengolah data yang bersifat deskriptif seperti observasi dan juga wawancara. (Poerwandari,2005).

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari kepala satuan polisi pamong praja Kabupaten Sumbawa, kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Sumbawa, kabid penegakan dan perundang-undangan Satpol PP, peternak hewan 3 orang, dan masyarakat Kecamatan Sumbawa 3 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori metode implemementasi kebijakan yang digagas oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008) yang menyatakan bahwa terdapat 6 variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan yakni ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan

Peneliti menganalisis implementasi kebijakan menggunakan pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008) yang menyatakan bahwa terdapat 6 variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan yakni ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

3.1.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan sesuai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

3.1.2 Sumber Daya

Sumber daya guna mendukung kebijakan penertiban hewan ternak cukup memadai terkait sumber daya manusia yaitu anggota yang turun dilapangan. Namun, terkait

sumber daya ekonomi atau anggaran masih kurang memadai untuk mendukung sumber daya manusia yang ada agar terlaksana dengan baik.

3.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Kebijakan penertiban hewan ternak dalam hal ini struktur birokrasi terkait koordinasi antara organisasi pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Peternakan belum tersedia dengan jelas sebab kegiatan penertiban hewan ternak ini baru gencar diadakan sejak tahun 2022 dan ditambah dengan terkendala anggaran, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan pembentukan petugas penertiban hewan ternak untuk mencapai keberhasilan kebijakan.

3.1.4 Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Para pelaksana yaitu petugas yang tergabung dalam tim penertiban hewan ternak yang melaksanakan tugas penertiban hewan ternak di Kecamatan Sumbawa memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan para petugas benar-benar memahami tugas dan fungsi standar operasional prosedur penyelesaian konflik yang dapat ditimbulkan akibat dari hewan yang berkeliaran.

3.1.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksanaan

Kebijakan penertiban hewan ternak belum terlaksana dengan baik sebab struktur birokrasi antar organisasi belum memadai yang berakibat tidak jelasnya wewenang dan tanggung jawab antar organisasi. Aktifitas pelaksanaan dapat dilihat dari koordinasi antar Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Peternakan yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan kasus hewan ternak yang berkeliaran, pelaksanaan penertiban berawal dari adanya pelaporan dari masyarakat, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan untuk mengetahui pemilik hewan ternak yang telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk kemudian dipanggil dan dilakukan mediasi antara pelapor dengan pemilik hewan ternak tersebut.

3.1.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kasus hewan ternak yang berkeliaran. masyarakat Sumbawa memiliki budaya pertanian dan peternakan yang telah berakar dari zaman dahulu dan hingga sekarang hal tersebut tetap dipertahankan dan menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, daerah Sumbawa yang memiliki potensi peternakan yang besar dimanfaatkan pemerintah berkomitmen untuk mengembangkannya yang direalisasikan melalui program "Bumi Sejuta Sapi".

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Sumbawa ini adalah adanya sosialisasi melalui sosial media. Selain sosialisasi, faktor pendukung lainnya yaitu partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan temuan hewan yang masuk ke pemukiman atau mengganggu ketertiban dan ketentraman.

Faktor penghambatnya yaitu kurangnya anggaran kegiatan penertiban hewan ternak di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Selain itu, masalah teknis terdapat kesamaan sidik ternak pada saat identifikasi hewan ternak.

3.3 Upaya Untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan

Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa yang dalam hal ini diwakili oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa guna mengatasi permasalahan dalam implementasi kebijakan terkait penertiban hewan ternak di Kecamatan Sumbawa. Strategi yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bapak Abdul Haris, S.Sos. Untuk wilayah Kecamatan Sumbawa yang menjadi pusat Kota Sumbawa adalah peningkatan patroli dan operasi gabungan gencar dilakukan agar keindahan, ketertiban, dan ketentraman dalam Kota Sumbawa bisa terjaga. Kemudian upayanya dalam bekerja sama dengan instansi lainnya seperti Dinas Peternakan, UPT Peternakan, kecamatan, dan kelurahan yang bertujuan menuju sasaran yang ingin diwujudkan.

3.4 Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan implementasi kebijakan hewan ternak di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa memberikan banyak dampak positif guna terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selama ini kasus hewan ternak yang berkeliaran baik itu di permukiman maupun di jalan raya belum ditindak secara tegas. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian terkait kebijakan penertiban hewan ternak yang ada di Kecamatan Sumbawa, ditambah lagi oleh keresahan masyarakat akibat hewan ternak yang berkeliaran.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa belum berjalan dengan baik sebab masih ada temuan hewan ternak yang masuk ke pemukiman dan berkeliaran di jalan raya, kendala teknis dalam identifikasi hewan ternak melalui sidik ternak, kendala anggaran dalam melakukan kegiatan penertiban hewan ternak. Guna menutupi kendala tersebut pemerintah dapat memaksimalkan faktor pendukung yakni sosialisasi melalui sosial media dan partisipasi aktif masyarakat untuk melapor, serta upaya untuk mengoptimalkan kebijakan dengan melaksanakan patroli, operasi gabungan, dan kerja sama dengan instansi daerah lainnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sehingga hasil yang didapatkan tidak begitu maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Sumbawa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepada Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mengsucceskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Atmojo, H. T., Asni, dan Zainal, A. 2021. “Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam Wilayah Kab. Konawe Selatan”, *Qaimudin* Vol. 1(2), 191–204.
- Haryanto, Dkk, 1997. *Fungsi-fungsi Pemerintahan*, Badan DIKLAT Depdagri: Jakarta
- Panungkul, M.A. 2015. “Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah”, *E-Jurnal Katalogis* Vol. 3(12). 96-102
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Ufa, M. 2017. “Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Lingga)”. *Jom Fisip* Vol. 4(1), Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Riau

